

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis yang sudah penulis kemukakan pada bab sebelumnya, merujuk pada rumusan masalah yang terdapat di bab pendahuluan, dapat disimpulkan bahwa, BNI Syariah sudah menerapkan Fatwa DSN-MUI No.116 Tentang Uang Elektronik Syariah pada produk TapCash iB Hasanah dengan baik. Hal ini dapat di lihat dari uraian berikut:

1. Tapcash iB Hasanah menggunakan akad wadiah yang digunakan antara penerbit dengan pemegang kartu. Semua uang elektronik milik pemegang kartu tersimpan di tabungan giro khusus Bank BNI Syariah. Uang yang tersimpan didalam giro tersebut sama sekali tidak dimanfaatkan oleh BNI Syariah karena uang tersebut ialah murni titipan seluruh pemegang kartu TapCash iB Hasanah. Hal ini merupakan penerapan akad wadiah yang dijalankan oleh Bank BNI Syariah. Sedangkan akad yang digunakan antara penerbit dengan pedagang (*merchant*) adalah akad ijarah. Karena terdapat sewa menyewa perlengkapan/peralatan transaksi yang biasanya dilakukan antara pihak bank dengan pihak *merchant*. Alat/ perlengkapan yang disewakan oleh pihak bank ke *merchant* ialah mesin *EDC*.
2. Biaya layanan yang dikenakan oleh BNI Syariah merupakan biaya riil. Biaya layanan yang dikenakan oleh BNI Syariah sebesar Rp. 20.000,-. Dimana biaya ini merupakan biaya yang dikeluarkan untuk pembelian

kartu. Adapun biaya lain yang dikenakan kepada pemegang adalah biaya MDR, yaitu biaya yang dikenakan kepada pemegang jika melakukan isi ulang atau *top up* menggunakan kartu ATM dan/atau mesin EDC yang tidak dalam jaringan penerbit. Baya yang dikenakan sebesar Rp. 6.500,-.

3. Tapcash iB Hasanah tidak menimbulkan riba yang berbentuk pengembalian tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam. Dalam praktik pengisian saldo, tidak boleh melakukan pertukaran nilai mata uang, dari nilai uang tunai ke nilai uang elektronik dengan nilai yang berbeda. Contohnya, ketika pemegang kartu ingin *top up* saldo dengan jumlah Rp. 50.000,- , maka jumlah nilai uang elektronik yang masuk ke dalam kartu harus Rp. 50.000,- . Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Jumlah maksimal saldo sebesar Rp. 1.000.000,-. Pembatasan ini bertujuan agar pengguna kartu tidak berlebih-lebihan dalam mengeluarkan uang.
4. *Floating money* nasabah yang terdapat di dalam rekening giro penampungan BNI Syariah yang disimpan di BNI Syariah tidak digunakan oleh BNI Syariah, hal ini karena dana dari produk Tapcash iB Hasanah disimpan di rekening penampungan sendiri. Jika kartu Tapcash iB Hasanah hilang, maka bisa dilakukan *tracking*. Dana dapat dikembalikan kepada nasabah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh BNI Syariah.
5. Dalam hal penyelesaian perselisihan. BNI Syariah mengambil jalan penyelesaian internal lembaga jasa keuangan. Dalam hal ini adalah

BNI Syariah. Jika nasabah merasa solusi penyelesaian yang diberikan oleh BNI Syariah tidak memenuhi harapannya, maka nasabah dapat melanjutkan proses penyelesaian pengaduan melalui mediasi pengadilan agama.

## **B. Saran**

1. Saat ini Tapcash iB Hasanah merupakan produk *co-brand* dengan BNI, meski demikian BNI Syariah sudah cukup baik dalam mengoperasikan produknya. Namun, akan jauh lebih baik lagi jika BNI Syariah membuat uang elektronik syariah yang diterbitkan sendiri dan di distribusikan langsung oleh BNI Syariah. Sehingga diharapkan semakin banyak uang elektronik syariah yang beredar di masyarakat dan menjadi pilihan bagi masyarakat muslim khususnya.
2. Kepada UIN Antasari Banjarmasin maupun lembaga pendidikan lainnya khususnya untuk adik-adik yang belum mendapatkan judul skripsi, semoga setelah membaca skripsi ini bisa melanjutkan penelitian dan mengembangkannya. Dengan mengambil teori dari skripsi ini mengenai Penerapan Fatwa DSN-MUI NO. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah Pada Produk TapCash iB Hasanah Di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.